

PERIZINAN - PERTANIAN

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3, LD 2015 NOMOR 3, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya usaha penggilingan padi maka perlu diatur perizinan bagi usaha penggilingan Padi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras untuk mengendalikan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Kotabaru. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras. Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras wajib memiliki izin usaha. Untuk mengajukan dan mendapatkan izin usaha, setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPPTPM dengan melampirkan: surat Keterangan yang memuat keterangan besarnya daya kuda mesin yang akan dioperasikan; fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; *fotocopy* Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku; fotocopy Izin Tempat Usaha yang masih berlaku; *fotocopy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB); *fotocopy* akta pendirian perusahaan bagi usaha yang berbentuk badan; *fotocopy* izin usaha perdagangan bagi perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/jam setara beras/unit usaha; dan bukti izin usaha sebelumnya bagi izin perpanjangan. Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah selama perusahaan masih beroperasi dan setiap 3 (tiga) tahun wajib didaftar ulang. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah sebelumnya dilakukan pembinaan dan pengarahan oleh tim teknis terkait yang dilanjutkan dengan teguran secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 27 Februari 2015.
- Persyaratan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Pabrik penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin usaha paling lambat hari kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah

ini.

- Izin usaha yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan batas berlakunya berakhir.